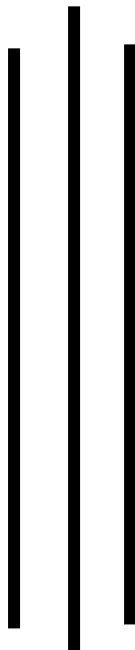


**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl.KH.Samanhudi, Karanganyar, Telp : (0271) 499 0133 Fax : (0271) 499 0133
Website: disdagperinaker.karanganyarkab.go.id Email:disdagperinaker@karanganyarkab.go.id Kode Pos:57712

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar
Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Sasaran Program : Bidang Perdagangan khususnya 17 pasar se – Kabupaten Karanganyar
Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
- 5) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18);
- 6) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 49).

b. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan sarana dan prasarana distribusi perdagangan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan dan perawatan pasar, belanja suku cadang truck amrol dan belanja kertas thermal.

- b. Batasan Kegiatan
Hanya untuk kebutuhan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
- III. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud Kegiatan
Terwujudnya kenyamanan dan sarana prasarana distribusi perdagangan.
- b. Tujuan Kegiatan
Memberikan kenyamanan sarana prasana bagi pedagang dan pembeli di pasar.
- IV. Indikator Keluaran dan Keluaran
- a. Indikator Keluaran (Kualitatif)
Terwujudnya pasar yang indah dan rapi.
- b. Indikator Keluaran (Kuantitatif)
Jumlah sarana distribusi perdagangan.
- V. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
Dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA – OPD.
- b. Tahapan Kegiatan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.
- VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
- VII. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Harjanto, S.E, M.M
- b. Penanggungjawab kegiatan
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar : Martadi, S.Sos, M.M
- c. Penerima manfaat
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, Pasar se – kabupaten karanganyar, pedagang pasar, pengelola pasar dan pembeli.
- VIII. Jadwal Kegiatan
- a. Waktu pelaksanaan kegiatan
Mulai bulan Januari 2025 s/d Desember 2025 disajikan di akhir bulan dan akhir tahun.
- b. Matriks pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan Hubungan Rekanan												
3	Pelaksanaan Pekerjaan												

- IX. Biaya :
- Rp. 46.005.400,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja bahan – bahan lainnya (Kertas Thermal)	2.300.000
2	Belanja bahan cetak (penggandaan)	46.400
3	Belanja suku cadang – suku cadang alat angkutan	43.659.000

- X. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai landasan didalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, September 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MARTADI, S.Sos, M.M
NIP 19650323 198908 1 001

HARJANTO, S.E, M.M
NIP. 19780125 201001 1 014